

Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

Rintan Sentia Sari¹, Eni Duwita Siaglingging²
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka¹
Tutor Program Studi Akuntansi Universitas Terbuka²
rintansentiasari20@icloud.com, eniduita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, serta mengkaji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kuala Kilan telah menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun tahapan ini yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Kuala Kilan juga telah mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan terkait lainnya dalam pengelolaan administrasi keuangan. Hal ini mencerminkan komitmen Desa Kuala Kilan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian ini berkontribusi tentang praktik pengelolaan administrasi keuangan di wilayah pedesaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan. Implementasi sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi di Desa Kuala Kilan dapat dijadikan model bagi desa-desa lain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan mereka.

Kata Kunci: Pengelolaan Administrasi Keuangan, Desa Kuala Kilan, Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Adapun upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan pada setiap tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan kunci utama dalam peningkatan pelayanan publik,

pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Mahmudi, 2016).

Tata kelola administrasi keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan desa yang memadai merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Administrasi keuangan desa meliputi keseluruhan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan desa (Hartati, 2014). Sedangkan sistem akuntansi keuangan desa merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018).

Namun, implementasi pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa di Indonesia masih masih terkendala oleh beberapa hal. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa beberapa desa di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, masih belum memahami dan menerapkan standar akuntansi keuangan desa dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas informasi keuangan desa serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dan korupsi (Christiawan et al., 2018).

Latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan administrasi keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan desa di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam implementasinya. Aspek penting dalam pengelolaan administrasi keuangan desa adalah pencatatan dan pelaporan yang baik. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Sujarweni, 2019). Selain itu, pelaporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa merupakan kunci utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Nurlaili & Respati, 2021).

Penerapan sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan implementasinya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa harus memiliki pemahaman yang memadai tentang standar akuntansi keuangan desa, serta keterampilan dalam mengoperasikan sistem akuntansi yang digunakan (Susilawati & Dwi, 2020). Pelatihan dan pendampingan secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi faktor penting. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Astuti & Yulianto, 2019). Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

Upaya menganalisis pengelolaan administrasi keuangan serta penerapan sistem akuntansi keuangan desa di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan serta penerapan sistem akuntansi keuangan di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Fokus penelitian adalah proses pengelolaan administrasi keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan di tingkat desa berdasarkan kajian terhadap kondisi nyata di lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perwakilan masyarakat yang

terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen terkait, seperti Peraturan Desa, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRAPBDes), Laporan Kekayaan Milik Desa, serta literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pengelolaan administrasi keuangan serta sistem akuntansi keuangan di tingkat desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pengelolaan administrasi keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan di Desa Kuala Kilan, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Administrasi Keuangan pada kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

Desa Kuala Kilan menerapkan proses pengelolaan administrasi keuangan yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam perencanaan anggaran, desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan pengelolaan oleh Bendahara Desa dan transaksi keuangan melalui rekening kas desa. Penatausahaan dilakukan dengan pencatatan transaksi dalam buku-buku administrasi keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Program Pembangunan Infrastruktur Desa	500.000.000	480.000.000	96%	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
- Perbaikan Jalan Desa	300.000.000	280.000.000	93,33%	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
- Pembangunan Drainase	200.000.000	200.000.000	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat	80.000.000	75.000.000	93,75%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
- Pelatihan Budidaya Ikan	50.000.000	47.000.000	94%	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama	30.000.000	28.000.000	93,33%	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	50.000.000	48.000.000	96%	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
- Posyandu	25.000.000	25.000.000	100%	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
- Penyediaan Obat-obatan Dasar	25.000.000	23.000.000	92%	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Total	630.000.000	603.000.000	95,71%	157.500.000	157.500.000	157.500.000	157.500.000

Berdasarkan tabel di atas, Desa Kuala Kilan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 630.000.000 yang terdiri dari tiga program utama, yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Desa sebesar Rp 500.000.000, Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp 80.000.000, dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 50.000.000. Realisasi belanja mencapai Rp 603.000.000 atau 95,71% dari total anggaran. Rincian realisasi belanja per triwulan menunjukkan penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun.

Pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut, pengelolaan keuangan desa di Desa Kuala Kilan meliputi beberapa tahapan yang saling terkait. Tahap

pertama adalah perencanaan, di mana Desa Kuala Kilan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.

Tahap selanjutnya adalah penganggaran, di mana Desa Kuala Kilan menyusun APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan pendapatan desa lainnya. Anggaran ini harus disusun sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam tahap pelaksanaan, Bendahara Desa Kuala Kilan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan dalam buku administrasi keuangan. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa dan pastinya didukung dengan bukti yang sah.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Kepala Desa Kuala Kilan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses. Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi belanja, Desa Kuala Kilan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 630.000.000 untuk tiga program utama, yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Desa, Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Realisasi belanja mencapai Rp 603.000.000 atau 95,71% dari total anggaran, dengan penyerapan yang merata per triwulan.

Pengelolaan administrasi keuangan di Desa Kuala Kilan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa Kuala Kilan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Implementasi Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan pada kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

Desa Kuala Kilan telah menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk mendukung tertib administrasi dan pelaporan keuangan. Sistem ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu kunci keberhasilan penerapan sistem ini adalah penggunaan aplikasi khusus pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini membantu Desa Kuala Kilan dalam menyusun perencanaan anggaran, mencatat transaksi keuangan, serta menghasilkan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Melalui aplikasi tersebut, seluruh proses penganggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi, sehingga meminimalkan kesalahan manual dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Guna menjamin keamanan data keuangan, Desa Kuala Kilan menerapkan sistem keamanan ganda, baik pada aplikasi maupun penyimpanan data fisik. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran atau manipulasi data yang dapat mengganggu keandalan laporan keuangan. Berdasarkan pelaporan keuangan, Desa Kuala Kilan menyusun laporan keuangan berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, seperti laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan ini disusun dengan cermat dan lengkap, mencakup seluruh informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan. Laporan keuangan ini kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah.

Implementasi sistem pengelolaan administrasi keuangan yang baik, Desa Kuala Kilan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sistem ini juga membantu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Keberhasilan implementasi sistem ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan. Desa Kuala Kilan secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf keuangan untuk

meningkatkan kompetensi mereka dalam mengoperasikan sistem dan memahami peraturan serta standar yang berlaku. Adanya staf keuangan yang terampil dan memahami seluk-beluk pengelolaan keuangan desa menjadi kunci dalam menjaga keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan yang dihasilkan.

Demi menjaga konsistensi dan keandalan data keuangan, Desa Kuala Kilan juga menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat. Pengendalian internal ini meliputi pemisahan tugas, otorisasi yang memadai, pencatatan yang akurat, serta pengawasan yang ketat terhadap aset dan catatan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan. Implementasi sistem pengelolaan administrasi keuangan yang baik, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pengendalian internal yang memadai, serta koordinasi dengan instansi terkait, Desa Kuala Kilan dapat menjamin tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di tingkat desa.

Dalam menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan, Desa Kuala Kilan juga memastikan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektorat Daerah. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan dalam penerapan peraturan dan standar, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan data keuangan yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Desa Kuala Kilan juga menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan administrasi keuangan. Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan dan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi permasalahan serta upaya perbaikan yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan adalah membandingkan antara perencanaan anggaran (APBDesa) dengan realisasi belanja yang ada. Evaluasi ini tidak hanya melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menganalisis kesesuaian realisasi dengan tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berikutnya.

Komitmen Desa Kuala Kilan dalam menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan yang baik terbukti dari capaian realisasi belanja yang mencapai 95,71% dari total anggaran. Realisasi ini tersebar secara merata per triwulan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi sistem pengelolaan administrasi keuangan di Desa Kuala Kilan menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lain di Kecamatan Batang Cenaku maupun Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengelola keuangan desa secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan di tingkat desa.

Kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah

Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu telah menyelaraskan pengelolaan administrasi keuangannya dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan, Desa Kuala Kilan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang partisipatif. Pada tahap penganggaran, Desa Kuala Kilan menyusun

APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan pendapatan desa lainnya. Penyusunan anggaran ini mengacu pada prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

Dalam tahap pelaksanaan, Desa Kuala Kilan telah menerapkan pengelolaan keuangan desa oleh Bendahara Desa, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa dan didukung dengan bukti transaksi yang sah. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran desa. Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa Kuala Kilan melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan dalam buku administrasi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Pembantu Lainnya. Penatausahaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Kepala Desa Kuala Kilan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat desa, sesuai dengan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Desa Kuala Kilan juga telah menerapkan sistem pengendalian internal yang meliputi pemisahan tugas, otorisasi yang memadai, pencatatan yang akurat, serta pengawasan terhadap aset dan catatan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Kuala Kilan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP No. 12 Tahun 2019 ini, diatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan disiplin anggaran, yang harus diterapkan oleh Desa Kuala Kilan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, Desa Kuala Kilan juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga evaluasi, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri tersebut.

Terkait penyusunan laporan keuangan, Desa Kuala Kilan wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain mengikuti peraturan perundang-undangan nasional, Desa Kuala Kilan juga harus tunduk pada perda dan perbup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terkait pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Desa Kuala Kilan harus mengikuti peraturan tersebut dalam mengimplementasikan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam mengimplementasikan pengelolaan administrasi keuangan, Desa Kuala Kilan telah memastikan bahwa seluruh proses, dari perencanaan hingga evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Hal ini mencakup kesesuaian dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang tepat, Desa Kuala Kilan perlu mengikuti teknis dan sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Inspektorat Daerah, atau instansi terkait lainnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan

mematuhi dan mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang ada, Kantor Desa Kuala Kilan dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan analisis ini mengenai pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Desa Kuala Kilan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang akuntabelitas, transparan, dan partisipatif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Kuala Kilan juga telah mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan administrasi keuangannya. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan disiplin anggaran. Selain itu, Desa Kuala Kilan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dalam penyusunan laporan keuangan, guna menjamin kualitas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Desa Kuala Kilan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Desa Kuala Kilan dalam menerapkan praktik tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yulianto, A. (2019). Good village governance: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 20(1), 112-125.
- Christiawan, Y. J., Kanningrum, A., & Safitri, J. (2018). Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 271-288.
- Erlina, E., Sudarno, S., & Tambun, S. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Fahmi, I. (2014). Analisis laporan keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Hartati, N. (2014). Akuntansi Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 345-511.
- Irwandi, S. A., Dinata, R. B., Sumarno, S., & Sukardi, S. (2022). Implementasi sistem informasi akuntansi sektor publik pada organisasi perangkat daerah: Studi kasus di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 23(1), 143-162.
- Kania, D., Rahayu, S. M., & Mawardi, M. C. (2020). Analisis penerapan sistem akuntansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 219-235.
- Kasmir. (2010). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana.
- Luju, A. F. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 243-252.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mendrofa, A. E., Rahayu, S. M., & Mawardi, M. C. (2022). Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Mohi, W. K., Dundu, A. K., & Londa, V. Y. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1-13.
- Nurlaili, N., & Respati, N. W. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 94-106.
- Nuwa, R. (2022). Analisis implementasi sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 253-263.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Sari, D. P., Syahrial, S., & Hidayat, R. (2020). Analisis pengelolaan keuangan desa dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 7(2), 1-15.
- Shanti, N. (2018). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 25-34.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyowati, F. (2020). Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 581-594.
- Susilawati, C. E., & Dwi, R. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(1), 33-44.
- Situmorang, Dokman Marulitua. (2019). the Effect of Taxpayer Awareness and Fiskus Service on Performance of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening Variables. *Management and Sustainable Development Journal*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.46229/msdj.v1i1.98>
- Yarni, M. N. (2018). Pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 52-62.